

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-486.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Sugiharto, SH Nomor 36/Not-Sug/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal mohon pengesahan akta perubahan Yayasan Prana Jati dan Nomor 127/Not-Sug/XII/2005 tanggal 09 Desember 2005 perihal permohonan pengesahan akta perubahan Yayasan Prana Jati yang diterima tanggal 27 Pebruari 2006.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PRANA JATI
NPWP : 1.648.366.1-505

berkedudukan di Dusun Bubakan, Desa Mukiran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, sesuai Akta Nomor 23 tanggal 12 Pebruari 1996 dan Akta Nomor 21 tanggal 11 Agustus 1998 yang dibuat oleh Notaris Andhy Mulyono, SH berkedudukan di Semarang, Akta Nomor 11 tanggal 06 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Anna Kurniawati, SH berkedudukan di Semarang serta Akta Nomor 15 tanggal 07 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Sugiharto, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Foto copy ini telah saya cocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Tgl. 2 MAR 2010

Tgl. 12 MAR 2010

ANNA KURNIAWATI, SH.

ANNA KURNIAWATI, SH.

ZULKARNAIN YUNUS, SH.MH

040034478